

**PETUNJUK PELAKSANAAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI
NOMOR : F-306.IZ.01.10 TH 1995
TENTANG
BENTUK, PENERAAN DAN PERMOHONAN VISA**

I. PENDAHULUAN

A. Maksud dan Tujuan.

1. Maksud :
Bahwa untuk melaksanakan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.10.Tahun 1995 tentang Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian dipandang perlu untuk dikeluarkan suatu petunjuk pelaksanaan yang mengatur tentang Bentuk, Peneraan dan Penomoran Visa.
2. Tujuan :
Petunjuk Pelaksanaan ini merupakan Pedoman untuk dilaksanakan oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia dan Pejabat ditempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia serta Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi dalam melaksanakan tugas pemberian visa.

B. Ruang Lingkup.

Petunjuk Pelaksanaan ini meliputi :

1. Bentuk visa.
2. Ukuran visa.
3. Redaksi visa.
4. Peneraan visa.
5. Indek visa.

II. DASAR

1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1974 tentang Pembatasan Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir untuk Departemen Kehakiman dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1988;
5. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.02-PR.07.10 Tahun 1989 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman;
6. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.02-PR.07.04 Tahun 1991 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
7. Keputusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor SK.69/OR/X/87/01 Tahun 1987 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
8. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.02-IZ.01.10 Tahun 1995 tentang Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian.

III. PELAKSANAAN

A. Umum.

Peneraan adalah pemberian tanda baik berupa cap yang diterakan atau lembaran yang dilekatkan pada Surat Perjalanan, Kartu biasa ataupun kartu elektronik.

B. Khusus

1. Bentuk Visa,
Bentuk visa dapat berupa :
 - a. Cap yang diterakan pada atau kertas lain yang dilampirkan pada Surat Perjalanan.

- b. Lembaran Visa dengan format yang dapat dibaca dengan mesin pembaca elektronik yang dilampirkan pada Surat Perjalanan.
 - c. Kartu visa yang dilampirkan pada Surat Perjalanan.
 - d. Kartu elektronik yang berisikan data nomor visa, tanggal pengeluaran, dan masa berlakunya.
2. Ukuran Visa
- a. Visa yang diberikan oleh perwakilan Republik Indonesia atau Pejabat di tempat lain yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia, dapat berupa cap atau lembaran biasa ataupun lembaran elektronik berukuran 9cm x 7cm.
 - b. Visa berupa cap yang diberikan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) diberikan dengan ukuran yang sama seperti pada huruf a diatas.
3. Redaksi Visa
- Visa yang dikeluarkan di perwakilan Republik Indonesia sekurang- kurangnya memuat:
- Jenis visa;
 - Nomor dan indek visa;
 - Nama orang asing yang diberikan visa;
 - Nomor paspor yang bersangkutan;
 - Masa berlaku visa;
 - Jangka kunjungan;
 - Izin Direktur Jenderal Imigrasi;
 - Tempat pengeluaran;
 - Tanggal pengeluaran.
4. Peneraan visa:
- a. Kepala Perwakilan Republik Indonesia atau Pejabat di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia menerakan;
 - 1) Nomor visa yang ditulis pada kolom yang tersedia diawali dengan identitas Unit dilanjutkan dengan nomor urut pemberian dan tahun.
 - 2) Nomor paspor pada kolom yang tersedia, sama dengan Nomor paspor pemohon visa.
 - 3) Jenis visa sesuai dengan maksud kedatangannya di Indonesia misalnya untuk Visa Singgah diberikan tanda silang pada kolom (A) untuk Visa Kunjungan diberikan tanda silang pada kolom (B), untuk Visa Tinggal Terbatas diberikan tanda silang pada kolom (C) untuk Visa Kunjungan Kolektif diberikan tanda silang pada kolom (D), untuk Visa Multiple diberikan tanda silang pada kolom (E).
 - 4) Maksud Kunjungan adalah Indek Visa berdasarkan keperluan penggunaannya di Indonesia.
 - 5) Masa berlaku visa dihitung 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal pemberian.
 - 6) Jangka kunjungan adalah lamanya yang bersangkutan diizinkan tinggal di Indonesia sesuai dengan permintaan untuk Visa Singgah paling lama 14 (empat belas) hari, Visa Kunjungan paling lama 60 (enam puluh) hari, dan visa Tinggal Terbatas paling lama 1 (satu) tahun dinyatakan dalam hari atau bulan.
 - 7) Tempat Pengeluaran adalah tempat kedudukan Kepala Perwakilan RI atau Pejabat di tempat lain yang mengeluarkan visa.
 - 8) Tanggal Pengeluaran adalah tanggal visa pada saat dikeluarkan.
 - 9) Jika pemberian visa memakai lembaran elektronik, harus memuat data nama-nama pemegang visa, tempat dan tanggal pengeluaran visa, biaya yang telah dipungut.
5. Indeks Visa Berdasarkan Keperluan Penggunaannya.
- a. Visa Singgah.
 - 1) Singgah di wilayah Indonesia untuk meneruskan perjalanan ke negara lain atau kembali ke negara asal;

- 2) Singgah di wilayah Indonesia untuk bergabung dengan alat angkut yang akan meneruskan perjalanan keluar wilayah Indonesia;
- 3) Singgah di wilayah Indonesia karena keadaan darurat yang menyangkut alat angkut, cuaca, dan sebab-sebab lain yang menyebabkan tertundanya perjalanan.

b. Visa Kunjungan

- 1) Kunjungan Pemerintah yaitu meliputi semua aspek yang berkaitan dengan kegiatan Pemerintahan seperti melakukan kerja sama antara :
 - a) Pemerintah negara lain dengan pemerintah negara Indonesia;
 - b) Perorangan dengan Pemerintah Indonesia;
 - c) Organisasi Internasional dengan pemerintah Indonesia;
 - d) Badan swata asing dengan pemerintah Indonesia;
- 2) Kunjungan wisata yaitu meliputi semua aspek yang berkaitan dengan kepariwisataan seperti :
 - a) Mengunjungi obyek wisata di Indonesia;
 - b) Menjajagi kerja sama dalam mengembangkan Industri kepariwisataan;
 - c) Mengurus pengiriman wistawan asing ke Indonesia;
- 3) Kunjungan Sosial Budaya yaitu meliputi semua aspek yang berkaitan dengan kegiatan budaya seperti :
 - a) Mengunjungi sanak famili atau handai taulan yang ada di Indonesia;
 - b) Mengunjungi organisasi sosial yang mempunyai kegiatan sejenis;
 - c) Kunjungan pertukaran antar lembaga pendidikan dan mengikuti pelatihan di Indonesia.
- 4) Kunjungan usaha yaitu meliputi semua aspek yang berkaitan dengan semua kegiatan usaha meliputi :
 - a) Kegiatan usaha tidak untuk bekerja.
 - (1) Melakukan pembicaraan dalam rangka transaksi jual beli;
 - (2) Melakukan peninjauan ke lapangan dan membicarakan tentang barang dagangan yang akan dibeli atau dijual dalam usaha ekspor/impor;
 - (3) Mengadakan pembicaraan dengan perusahaan di Indonesia yang mempunyai kaitan/hubungan baik dalam permodalan maupun produksi barang dengan perusahaan di luar negeri;
 - (4) Mengadakan penjajakan dan pembicaraan dalam rangka penanaman modal di Indonesia dengan calon mitranya di Indonesia;
 - (5) Mengikuti pameran Internasional;
 - (6) Memberikan ceramah atau mengikuti seminar yang tidak bersifat komersil dalam bidang sosial, budaya maupun pemerintah, setelah mendapat izin dari instansi yang bersangkutan;
 - (7) Mengikuti rapat yang diadakan dengan kantor pusat atau perwakilannya di Indonesia;
 - (8) Melakukan Kunjungan jurnalistik yang telah mendapat izin instansi yang berwenang;
 - (9) Memberikan konsultasi, bimbingan, penyuluhan dan latihan dalam penerapan dan inovasi teknologi industri untuk meningkatkan mutu dan desain produk industri, serta sama pemasaran luar negeri bagi Indonesia;
 - b) Kegiatan Usaha yang bersifat melakukan pekerjaan berdasarkan Izin dari instansi yang terkait.
 - (1) Mengadakan pertunjukan;
 - (2) Melakukan kegiatan perdagangan yang berhubungan dengan konsumen tidak langsung;
 - (3) Mengadakan kegiatan olahraga professional;
 - (4) Mengadakan/memberikan ceramah dengan memungut pembayaran;
 - (5) Melakukan kegiatan pengobatan;
 - (6) Bergabung untuk bekerja diatas kapal atau alat apung yang beroperasi di wilayah perairan nusantara, laut territorial atau pada instalasi landas kontinen serta pada Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;

- (7) Melakukan uji kemampuan bagi calon tenaga kerja asing.
- c) Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan / Multiple Visa.
 - (1) Melakukan pembicaraan dalam rangka transaksi jual beli;
 - (2) Melakukan peninjauan ke lapangan dan membicarakan tentang barang dagangan yang akan di beli atau dijual dalam usaha impor/ekspor;
 - (3) Mengadakan pembicaraan dengan perusahaan di Indonesia yang mempunyai kaitan/hubungan baik dalam permodalan maupun produksi barang dengan perusahaan di luar negeri;
 - (4) Mengadakan penjajakan dan pembicaraan dalam rangka penanaman modal di Indonesia dengan calon partnernya di Indonesia;
 - (5) Mengikuti rapat yang diadakan secara rutin dengan kantor pusat atau perwakilannya di Indonesia;
- d) Visa Tinggal Terbatas
 - (1) Penanaman modal asing;
 - (2) Bekerja sebagai tenaga ahli pada Pemerintah atau Swasta;
 - (3) Melaksanakan tugas sebagai rokhaniawan;
 - (4) Mengikuti Pendidikan dan Latihan atau Penelitian ilmiah;
 - (5) Menggabungkan diri dengan suami dengan suami bagi istri dari seorang warga negara Indonesia;
 - (6) Menggabungkan diri dengan orang tua Warga Negara Indonesia bagi anak-anak sah yang berada di bawah umur;
 - (7) Menggabungkan diri dengan suami bagi istri dari seorang Warga Negara Asing yang mempunyai izin tinggal terbatas dan atau tetap di Indonesia.
 - (8) Menggabungkan diri dengan orang tua Warga Negara Asing Pemegang Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap bagi anak-anak sah di bawah umur.
 - (9) Repatriasi bagi bekas Warga Negara Indonesia
- e) Visa Singgah saat Kedatangan dan Visa Kunjungan saat Kedatangan. Indeks Visa disesuaikan dengan Visa singgah Visa Kunjungan sebagaimana angka 5 huruf a dan b.

IV. PENUTUP

1. Segala ketentuan yang bertentangan dengan ketentuan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
2. Petunjuk pelaksanaan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1995.

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada tanggal : 15 Maret 1995

DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI
ttd
RONI SIKAP SINURAYA